



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR KECAMATAN ASTAMBUL

Jalan Syech H.Muhammad Arsyad Al Banjari 2 Astambul 70671

Website: www.kec.astambul.banjarkab.go.id E-Mail: kec.astambul.banjarkab@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT ASTAMBUL NOMOR: 6 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN ASN DAN PTT
BERKINERJA DAN KEDISIPLINAN TERBAIK
PADA PEMRINTAH KECAMATAN ASTAMBUL
KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2022

CAMAT ASTAMBUL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi bidang dalam merealisasikan target kinerja dengan tetap memperhatikan tingkat efisiensi anggaran, maka dipandang perlu untuk melaksanakan pemberian penghargaan (reward) kepada PNS dengan Kinerja Baik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Astambul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4421);
4. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- 7. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Camat Astambul tentang Pemberian Penghargaan ASN dan PTT Berkinerja Dan Kedisiplinan Terbaik Pada Pemerintah Kecamatan Astambul
- KESATU** : Memberikan penghargaan kepada ASN dan PTT dengan dengan kinerja dan kedisiplan terbaik
- KEDUA** Penghargaan yang di berikan sebagaimana DIKTUM KESATU di berikan dengan 2 katagori:
- a. ASN Struktural yang melakukan Perjanjian Kerja (PK) dengan kriteria penilaian Capaian Kinerja pada triwulan 4 berdasarkan nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) dan Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI). Penghargaan diberikan kepada Pejabat dan Stafnya
 - b. PTT dinilai dengan Kedisiplinan Terbaik, berdasarkan laporan tingkat kehadiran
- KETIGA** : Penilaian kinerja terbaik di lakukan setiap 1 semester berdasarkan perhitungan laporan kinerja
- KEEMPAT** : Tata cara penghitungan sebagaiman lampiran I Surat Keputusan ini
- KELIMA** : Bentuk penghargaan yang di berikan adalah Piagam Penghargaan yang di serahkan dan diacarakan dalam Agenda Apel Dinas, dan dapat ditambah hadiah lainnya yang tidak mengikat
- KEENAM** : Segala biaya yang diperlukan akibat keputusan ini di bebankan dalam DPA Kecamatan Astambul
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di : Astambul
Pada Tanggal : 30 Januari 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Camat

AHMAD FAUZI,S.Sos,MM
Pembina Tingkat I. IV b
NIP. 196801231998031007



Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.



TATACARA PERHITUNGAN PEMBERIAN REWARD
KEPADA PNS DAN PTT DENGAN KINERJA TERBAIK

NO	ASPEK	PENANGGUNG JAWAB	KET. NILAI	NILAI MAKSIMAL	PEROLEHAN NILAI	NILAI %
1	Administrasi	Sekretariat, Kasubbag Renkeu Aset & Kasubbag Umpeg	EKK	80	72.5	90.62
			SAKIP	100	70.75	70.75%
2	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	KASI Pemerintahan	EKK	75	63	84%
3	Pelayanan Publik	KASI Kessos & Kasubbag Umpeg	EKK	210	178.5	85%
			SKM	100	86.32	86.32%
4	Kesejahteraan Sosial	KASI Kessos	EKK	60	50	83.33%
5	Ketentraman dan Ketertiban	KASI Trantib	EKK	55	37	67.27%
6	Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan	KASI Pemerintahan	EKK	40	35	87.5
7	Pemberdayaan Masyarakat	KASI Pemberdayaan Masyarakat	EKK	55	55	100%
Jumlah				775	648.07	
NILAI AKHIR		Perolehan Nilai-Nilai Maksimal *100			83.62	

A. Perhitungan Nilai Kinerja untuk ASN

1. Perhitungan Untuk Capaian Kinerja

$$\frac{\text{Perolehan Nilai}}{\text{Nilai Maksimal}} \times 100\%$$

2. Yang berhak mendapat penghargaan adalah yang mendapatkan Predikat Sangat Baik dengan nilai tertinggi

B. Perhitungan Nilai Kedisiplinan untuk PTT

1. Perhitungan untuk Nilai kedisipilinan

$$\frac{\text{Jumlah Hari Hadir}}{\text{Jumlah Hari Kerja}} \times 100\%$$

3. Yang berhak mendapat penghargaan adalah yang mendapatkan Predikat Sangat Baik dengan nilai tertinggi

C. Kriteria Capaian Kinerja

1. Capaian $\geq 100\%$ atau melebihi target Berkinerja Sangat Baik
2. Capaian $\geq 85\%$ diberi Predikat Berkinerja Baik
3. Capaian $\geq 65\%$ diberi Predikat Berkinerja
4. Capaian $\geq 50\%$ diberi Predikat Kurang Berkinerja

Ditetapkan di : Astambul
Pada Tanggal : 30 Januari 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Camat

AHMAD FAUZI, S.Sos, MM
Pembina Tingkat I. IV b
NIP. 196801231998031007



Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.

